



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 35 /412/2025  
TENTANG  
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA CUBADAK MENTAWAI  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa rancangan Peraturan Desa Cubadak Mentawai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan evaluasi agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, dan rencana kerja pemerintah desa, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Cubadak Mentawai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA CUBADAK MENTAWAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

- KESATU : Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Cubadak Mentawai tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Cubadak Mentawai tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa Cubadak Mentawai dengan melakukan perubahan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KETIGA : Apabila Pemerintah Desa tidak melakukan perubahan sesuai dengan hasil evaluasi, dilakukan proses pembatalan terhadap Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT : Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 kepada Wali Kota Pariaman paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 31 Januari 2025

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KELEMBAGAAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PEUNDANG UNDANGAN	21/1-25



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 75/412/2025  
TENTANG  
HASIL EVALUASI RANCANGAN  
PERATURAN DESA CUBADAK  
MENTAWAI TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA CUBADAK MENTAWAI  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

A. ASPEK ATAU KOMPONEN EVALUASI

1. aspek administrasi dan legalitas:
  - a. surat pengantar;
  - b. rancangan peraturan kepala desa mengenai penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa;
  - c. peraturan desa mengenai rencana kerja pemerintahan desa;
  - d. peraturan desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
  - e. peraturan desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
  - f. peraturan desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
  - g. berita acara hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.
2. aspek kebijakan dan struktur anggaran pendapatan dan belanja desa:
  - a. berdasarkan rencana kerja pemerintah desa, anggaran pendapatan dan belanja desa disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah desa tahun berkenaan yang telah ditetapkan melalui peraturan desa;
  - b. penempatan pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - c. besaran pendapatan:
    - 1) pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli desa lainnya
    - 2) transfer:
      - a) dana desa berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
      - b) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kota Pariaman berpedoman pada Keputusan Wali Kota Pariaman



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

- Nomor 19/900/2025 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Se-Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025; dan
- c) alokasi dana desa berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2025.
  - 3) pendapatan lain terdiri dari penerimaan dari hasil kerja sama desa, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya, bunga bank, dan pendapatan lain desa yang sah.
  - d. alokasi belanja:
    - 1) pendapatan yang bersumber dari dana desa wajib dilokasikan berdasarkan fokus penggunaan dana desa tahun 2025 yang meliputi:
      - a) penanganan kemiskinan ekstrem melalui bantuan langsung tunai yang dialokasikan paling tinggi 15% (lima belas persen), dari pagu dana desa setiap desa, dengan besaran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat pada setiap bulan;
      - b) penggunaan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim;
      - c) peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk *stunting*;
      - d) dukungan program ketahanan pangan minimal 20% (dua puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa;
      - e) pengembangan potensi dan keunggulan desa;
      - f) pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital;
      - g) pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau
      - h) program sektor prioritas lainnya di desa.
    - 2) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, dan biaya operasional badan permusyawaratan desa:
      - a) besaran:
        - (1) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya; dan
        - (2) tunjangan Badan Permusyawaratan Desa berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Desa.



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

- b) jumlah  
Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja desa tahun berkenaan.
- e. pembiayaan:
  - 1) penerimaan pembiayaan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dan cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan;
  - 2) pengeluaran pembiayaan:
    - a) pembentukan dana cadangan; dan
    - b) penyertaan modal  
program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, dan program pengembangan desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa yang dilaksanakan melalui penyertaan modal desa kepada badan usaha dimaksud untuk modal awal dan/atau penambahan modal.

B. HASIL EVALUASI

- 1. Aspek administrasi dan legalitas  
dokumen kelengkapan Rancangan Peraturan Desa Cubadak Mentawai tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2025 telah sesuai.
- 2. Aspek kebijakan dan struktur anggaran pendapatan dan belanja desa
  - a. berdasarkan rencana kerja pemerintah desa  
rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa Cubadak Mentawai tahun 2025 telah sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa Cubadak Mentawai tahun 2025.
  - b. penempatan pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan
    - 1) penempatan pos belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan tunjangan Perangkat Desa tidak sesuai;
    - 2) penempatan pos belanja iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk harga satuan tidak sesuai dengan standar upah minimum provinsi;
    - 3) penempatan pos belanja honorarium penanggung jawab pengelolaan keuangan desa tidak sesuai dengan standar harga satuan desa;
    - 4) penempatan pos belanja pencairan satu desa satu data tidak sesuai, karena tidak dirincikan belanja kegiatan; dan
    - 5) penempatan pos belanja kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa tidak sesuai, karena dana yang digunakan tidak boleh menggunakan dana desa sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 6 -

Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 .

- c. besaran pendapatan transfer
  - a) dana desa sebesar Rp653.396.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
  - b) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebesar Rp45.897.773,45 (empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga koma empat puluh lima rupiah); dan
  - c) alokasi dana desa sebesar Rp768.548.177,27 (tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tujuh koma dua puluh tujuh rupiah).
- d. alokasi belanja
  - 1) berdasarkan fokus penggunaan dana desa
    - a) bantuan langsung tunai desa Cubadak Mentawai sebesar Rp45.737.720,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
    - b) penggunaan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim sebesar Rp11.890.000,00 (sebelas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
    - c) peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting sebesar Rp163.580.000,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
    - d) dukungan program ketahanan pangan minimal 20% (dua puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa sebesar Rp161.610.000,00 (seratus enam puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) penganggaran disesuaikan dengan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
    - e) pengembangan potensi dan keunggulan desa disesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
    - f) pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital sebesar Rp88.500.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
    - g) pembangunan berbasis padat karya tunai disesuaikan dengan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 7 -

Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025; dan/atau

- h) program sektor prioritas lainnya di Desa sebesar Rp160.586.735,00 (seratus enam puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) telah sesuai.
- 2) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- a) besaran:
- (1) untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp336.350.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) untuk tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp56.457.600,00 (lima puluh enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- b) jumlah total belanja Pemerintahan Desa sebesar Rp392.807.600,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu enam ratus rupiah).
- e. pembiayaan:
- 1) penerimaan pembiayaan  
penerimaan pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp121.232.107,15 (seratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus undefined rupiah); dan
- 2) pengeluaran pembiayaan  
pengeluaran pembiayaan tidak sesuai sebesar Rp70.030.470,00 (tujuh puluh juta tiga puluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) karena tidak ada peraturan Desa tentang penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan rencana analisa usaha Badan Usaha Milik Desa.

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEKAWAHLAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	
PIRANCANG PERATURAN PELINDUNG UNDANGAN	24/1-25